



**P U T U S A N**  
Nomor 578/PID/2020/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **Wati binti Dg Pasang;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /09 November 1975;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Taeng Residence Jalan Tulip No.8  
RT/RW 001/001 Kel. Taeng Kec. Palangga  
Kab.Gowa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 s/d 15 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 s/d 25 Mei 2020;
3. Penenggungan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 s/d 23 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 s/d 10 Agustus 2020
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 s/d 9 November 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Oktober 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 31 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 578/PID/2020/PT MKS tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 578/PID/2020/PT Mks, tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1239/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-338/Mks/Eoh.2/08/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa Wati Binti Dg Pasang pada hari Rabu 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita atau setidaknya tidaknya bulan Maret 2020 bertempat di Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat Terdakwa Wati Binti Dg Pasang yang merupakan admin Gudang CV Roda Mas dihubungi oleh Lk. Marwan Syahrir Alias Marwan (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan Sales serta Sopir CV Roda Mas yang menyampaikan "*minta tolong bisa kita kasi naik barang karena saya butuh uang, ada mau ku bayar*" dan di jawab oleh Terdakwa Wati "*nanti saya lihat kalau bisa*".Selanjutnya sekitar pukul 10.32 wita, dengan menggunakan faktur/nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020, Terdakwa Wati mengeluarkan ban dari gudang Parangloe milik CV Roda Mas lebih dari nota atau faktur. Kemudian Terdakwa Wati bersama

Hal. 2 dari 9 hal. Put.No. 578/PID/2020/PT MKS

tidaknya .....



saksi La Muri menaikkan ban ke atas mobil. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wita Terdakwa WATI menghubungi Lk. Marwan dan menyampaikan “ada 10 biji ban max miller yang di bawa sama Riri”. Setelah itu Lk.Marwan menghubungi Lk Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri (berkas penuntutan terpisah) yang merupakan sales/sopir CV. Roda Mas dan menyuruh Lk Husgeri untuk mengantar barang di pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan “bongkar di pinggir tol saja”.Selanjutnya Lk. Marwan menuju ke jalan Ir. Sutami kota Makassar dan saat melihat mobil pick up grand max warna hitam melintas,Lk. Marwan menghentikannya lalu menyewa mobil tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membawa barang ke Jl. Kima Raya kota Makassar. Selanjutnya Lk.Marwanmeminta pemilik mobil menunggu dan tidak lama kemudian Lk.Husgeri Alias Riri bersama Lk Wahid (Dpo) datang lalu menurunkan ban mobil sebanyak 10 ( sepuluh) buah untuk di pindahkan ke mobil grand max yang telah Lk. Marwan sewa dimana saat ban mobil dipindahkan, Lk.Marwan berada sekitar 100 meter dari mobil memantau dari jauh untuk menjaga situasi. Setelah barang selesai di pindahkan ke mobil grand max, Lk. Husgeri Alias Riri pergi pergi bersama Lk Wahid mengantar pesanan Ban ke Pangkep sedangkan mobil grand max yang Lk Marwan sewa membawa ban menuju Jalan Kima Raya kota Makassar dan saat dijalan Kima Raya, ban mobil diturunkan. SelanjutnyaLk Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga total kesepuluh ban laku terjual sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali mengeluarkan ban untuk dijual oleh Lk. Marwan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV. Roda Mas. Akibatnya CV. Roda Mas mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

#### A t a u

#### Kedua :

Bahwa Terdakwa Wati Binti Dg Pasang pada hari Rabu 18 Maret 2020 sekira pukul 10.32 Wita atau setidaknya tidaknya bulan Maret 2020 bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ir. Sutami Pergudangan Parangloe blok I/2 No.17 Kel. Parangloe Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat Lk. Marwan Syahrir Alias Marwan menghubungi Terdakwa Wati Binti Dg Pasang dan menyampaikan *"minta tolong bisa kita kasi naik barang karena saya butuh uang, ada mau ku bayar"* dan di jawab oleh Terdakwa Wati *"nanti saya lihat kalau bisa"*. Selanjutnya sekitar pukul 10.32 wita, dengan menggunakan faktur/nota pesanan Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020, Terdakwa Wati mengeluarkan ban dari gudang Parangloe milik CV Roda Mas lebih dari nota atau faktur. Kemudian Terdakwa Wati bersama saksi La Muri menaikkan ban ke atas mobil. Selanjutnya sekitar jam 11.00 wita Terdakwa WATI menghubungi Lk. Marwan dan menyampaikan *"ada 10 biji ban max miller yang di bawa sama Riri"*. Setelah itu Lk. Marwan menghubungi Lk Husgeri Brama Sila Sakti Alias Riri dan menyuruh Lk Husgeri untuk mengantar barang di pinggir tol Jl. Ir. Sutami kota Makassar dengan mengatakan *"bongkar di pinggir tol saja"*. Selanjutnya Lk. Marwan menuju ke jalan Ir. Sutami kota Makassar dan saat melihat mobil pick up grand max warna hitam melintas, Lk. Marwan menghentikannya lalu menyewa mobil tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membawa barang ke Jl. Kima Raya kota Makassar. Selanjutnya Terdakwa Marwan meminta pemilik mobil menunggu dan tidak lama kemudian Lk. Husgeri Alias Riri bersama Lk Wahid (Dpo) datang lalu menurunkan ban mobil sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk di pindahkan ke mobil grand max yang telah Terdakwa Marwan sewa dimana saat ban mobil dipindahkan, Lk. Marwan berada sekitar 100 meter dari mobil memantau dari jauh untuk menjaga situasi. Setelah barang selesai di pindahkan ke mobil grand max, Lk. Husgeri Alias Riri pergi pergi bersama Lk Wahid mengantar pesanan Ban ke Pangkep sedangkan mobil grand max yang Terdakwa sewa membawa ban menuju Jalan Kima Raya kota Makassar dan saat di jalan Kima Raya, ban mobil diturunkan dari mobil Grand Max. Selanjutnya Lk. Marwan menjual ban kepada orang-orang yang melintas dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ban hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per ban sehingga

Hal. 4 dari 9 hal. Put.No. 578/PID/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total kesepuluh ban laku terjual sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil ban tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak CV. Roda Mas mengakibatkan CV. Roda Mas mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan No. Reg. Perk. PDM-339/Mks/Eoh.2/08/2020 tanggal 21 September 2020 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wati Binti Dg Pasang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan"*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wati Binti Dg Pasang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota merah dari CV. Roda Mas kepada Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020
  - 1 (satu) rangkap Laporan Stok barang di gudang CV. Roda Mas pertanggal 18 Maret 2020
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV

*Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Marwan Syahrir Alias Marwan*
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 1239/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put.No. 578/PID/2020/PT MKS





1. Menyatakan Terdakwa Wati Binti Dg Pasang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu*;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota merah dari CV. Roda Mas kepada Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020;
  - 1 (satu) rangkap Laporan Stok barang di gudang CV. Roda Mas pertanggal 18 Maret 2020;*Dikembalikan kepada saksi Suhendra Luwis selaku pemilik CV. Roda Mas*
  - 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2020 dan tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :



Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar terlalu rendah sehingga tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa dan menurut hemat kami putusan Majelis Hakim tersebut tidak mewakili rasa keadilan yang ada didalam masyarakat.

Bahwa perkara tersebut menarik perhatian sehingga putusan tersebut dapat menarik perhatian masyarakat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan :

1. Menerima permohonan banding ini
2. Memutuskan/ membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar di Makassar Nomor 1238/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020.
3. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan :

Menyatakan Terdakwa Wati binti Dg Pasang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penggelapan*”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wati binti Dg Pasang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota merah dari CV. Roda Mas kepada Toko Karya Jaya Bungoro tertanggal 17 Maret 2020
- 1 (satu) rangkap Laporan Stok barang di gudang CV. Roda Mas pertanggal 18 Maret 2020
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba 32 GB warna putih yang berisi rekaman CCTV

*Dipergunakan dalam perkara atas nama Marwan Syahrir alias Marwan*

Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan



cara serta syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1239/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 372 KUHP" demikian pula lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan adil, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1239/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020 yang dimohonkan banding, dengan demikian memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Put.No. 578/PID/2020/PT MKS





2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1239/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 25 November 2020** oleh Kami **Corry Sahusilawane, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Poltak Pardede, SH.** dan **Martinus Bala, SH.** keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 30 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Chaerul Abdi, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Poltak Pardede, SH.**

ttd

**Martinus Bala, SH.**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Corry Sahusilawane, SH.MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Chaerul Abdi, SH**

Untuk salinan putusan sesuai dengan aslinya

**PIh.PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
**PANITERA MUDA TIPIKOR**

**H. SYAHRIR DAHLAN, SH.**

Nip. 1965112019890331004